

Nomor : 211 /PM.00.02/K.SB-05/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pauh Kamba, 22 Februari 2024

Kepada Yth,

Sdr. Ketua Panwaslu Kecamatan Nan Sabaris

di-

Tempat

Berdasarkan Pada:

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam Hal Terjadinya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan/atau Pemungutan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 tentang Pengawasan Pelaksanaan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris, sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meninstruksikan kepada saudara sebagai berikut:
 - a. Panwaslu Kecamatan wajib melakukan Pengawasan Logistik untuk fasilitasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris;
 - b. Menunjuk petugas piket semenjak jam kedatangan logistik di Kecamatan s.d Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimulai;
 - c. Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa Melaksanakan Tugas Pengawasan pada TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Demikian Instruksi ini disampaikan, untuk dimaklumi dan dilaksanakan. terimakasih.


KETUA,
AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;